

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Karena dalam pengertian di atas terdapat kata-kata usaha, berarti transportasi juga merupakan sebuah proses, yakni proses pindah, proses gerak, proses mengangkut dan mengalihkan di mana proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan akan alat pendukung untuk menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan.¹

Hampir semua individu melakukan perjalanan karena mereka berkeinginan untuk memperoleh manfaat dari kegiatan-kegiatan sosial ekonomi, seperti rekreasi, pendidikan, perbelanjaan, lapangan kerja, dan peluang lainnya yang memerlukan dukungan jasa transportasi, sehingga gerakan atau perjalanan itu dapat terjadi dan berlangsung. Secara lebih sederhana dapat dikatakan bahwa transportasi dapat membuka terisolasinya daerah-daerah.

¹ Rahardjo Adisasmita, Dasar-dasar Ekonomi Transportasi, Yogyakarta, 2014, Penerbit: Graha Ilmu, Hlm. 1

Terdapat hubungan yang erat antara jasa transportasi dengan berbagai kegiatan pada sektor-sektor lain, yaitu sektor pertanian, industri, perdagangan, dan lainnya. Penyediaan jasa transportasi untuk melayani kebutuhan sektor-sektor lain, atau dapat dikatakan bahwa adanya kegiatan di sektor-sektor lain membutuhkan disediakannya jasa transportasi, yang berarti penyediaan jasa transportasi diturunkan dari permintaan dari sektor-sektor lain atau diderivasi dari sektor-sektor lain, yang sering disebut bahwa permintaan jasa transportasi merupakan *derived demand*.²

Pada saat ini kebutuhan akan layanan transportasi atau pengangkutan terus meningkat. Layanan transportasi atau pengangkutan yang lebih banyak digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yaitu transportasi atau angkutan jalan karena dianggap lebih mudah dijangkau dan banyak ditemui dalam pelayanan jasa angkutan. Jenis kendaraan yang disebutkan di dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu sebagai berikut:

1. Kendaraan Bermotor, dikelompokkan berdasarkan fungsinya yaitu kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum.
2. Kendaraan tidak bermotor dikelompokkan dalam kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang dan tenaga hewan.

² Sakti Adji Adisasmita, *Transportasi Komprehensif dan Multi Moda*, Yogyakarta, 2014, Penerbit: Graha Ilmu, Hlm. 10

Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak Lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.³ Berdasarkan fungsinya mobil penumpang dibedakan menjadi kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum.

Mobil penumpang milik perseorangan adalah kendaraan pribadi yang seharusnya digunakan untuk keperluan pribadi. Sementara itu, mobil penumpang yang digunakan sebagai angkutan umum merupakan jenis kendaraan yang cukup efektif dalam menunjang kebutuhan pengangkutan pada saat ini dikarenakan dianggap praktis, cepat, dan ekonomis.

Sektor transportasi memang memiliki peran yang cukup penting dalam peningkatan mobilitas warga kota, baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan dan jasa. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan harus mendapatkan izin usaha dari pemerintah sesuai dengan jasa yang dijalankannya. Kegiatan usaha pengangkutan ini selalu berbentuk perusahaan perseorangan, persekutuan, atau badan hukum. Karena tujuan perusahaan jasa menjalankan usaha pengangkutan adalah untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Saat ini, perusahaan pengangkutan khususnya mobil penumpang saling berlomba-lomba untuk menawarkan pelayanan dan jasanya.

³ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Hal ini mengakibatkan munculnya mobil penumpang yang memberikan layanan tanpa adanya izin dari pemerintah, sehingga dapat dikategorikan sebagai mobil angkutan tidak resmi karena tidak memiliki dokumen angkutan orang. Mobil angkutan penumpang tidak resmi biasanya tidak membayar retribusi, tidak masuk terminal dan tidak menggunakan jasa pelayanan uji kendaraan.

Layanan jasa angkutan penumpang banyak dijumpai, khususnya di Daerah Kabupaten Sekadau, baik resmi maupun tidak resmi. Mobil penumpang yang tidak resmi lebih dominan melakukan pelayanan angkutan umum, mobil penumpang lebih banyak diminati karena masyarakat lebih merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya akan layanan transportasi karena umumnya pengguna jasa mobil penumpang dijemput dari alamat penjemputan hingga diantar langsung ke alamat tujuan. Selain itu faktor diminatinya mobil penumpang karena kurangnya angkutan umum yang disediakan oleh pemerintah setempat seperti bus antar kabupaten yang biasanya tidak setiap hari beroperasi.

Dalam pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa:

“Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

- a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
- c. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.”

Untuk menciptakan tingkat efisiensi Kabupaten Sekadau dalam sektor transportasi, Perusahaan mobil penumpang harus memiliki izin usaha angkutan karena untuk memberikan jaminan bagi pengguna jasa angkutan sesuai keinginan dan kebutuhannya. Setiap perusahaan angkutan harus dapat melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan guna mewujudkan kepastian pelayanan jasa angkutan umum. Sementara itu diperlukan pula delegasi kewenangan bagi proses perizinan yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota, terutama untuk angkutan darat dalam provinsi.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut melalui skripsi yang berjudul: **“KEWAJIBAN PENGUSAHA MOBIL PENUMPANG UNTUK MEMILIKI IZIN USAHA ANGKUTAN DI KABUPATEN SEKADAU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: **“Apa yang menjadi faktor penyebab Pengusaha Mobil Penumpang tidak melakukan kewajibannya untuk memiliki izin usaha angkutan di Kabupaten Sekadau?”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pengusaha mobil penumpang tidak melakukan kewajibannya untuk memiliki izin usaha angkutan di Kabupaten Sekadau.

2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pengusaha mobil penumpang yang menjadikan mobil pribadinya sebagai angkutan umum penumpang.
3. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pengusaha mobil penumpang umum yang tidak memiliki izin usaha angkutan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum ekonomi sesuai bidang angkutan umum. Manfaat teoritis disebut juga sebagai manfaat akademis yang dapat membantu untuk lebih memahami konsep kewajiban pengusaha mobil penumpang untuk memiliki izin usaha angkutan di Kabupaten Sekadau.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak yang berwenang untuk mengetahui faktor penyebab pengusaha mobil penumpang tidak dapat memenuhi

kewajibannya untuk memiliki izin usaha angkutan di Kabupaten Sekadau.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Konsep kewajiban awalnya adalah suatu konsep moral yang spesifik dan merupakan pengertian norma moral dalam hubungannya dengan individu yang tindakannya diperintahkan atau dilarang. Konsep kewajiban hukum juga merupakan pasangan dari konsep norma hukum, bahkan pada awal karyanya Kelsen menyebutkan norma hukum sebagai kewajiban hukum karena dalam setiap norma selalu menimbulkan kewajiban hukum tertentu. Kewajiban hukum adalah kewajiban untuk tidak melakukan delik, atau kewajiban subyek untuk mematuhi norma hukum.⁴

Berdasarkan definisi kewajiban hukum tersebut, maka norma hukum yang mewajibkan subyek untuk tidak melakukan delik dengan memberikan sanksi jika dilakukan, tidak membebaskan kewajiban hukum eksekusi sanksi atau aplikasi sanksi itu sendiri.

Konsep kewajiban biasanya dilakukan dengan konsep hak. Hak yang dimaksud di sini adalah hak hukum (*legal right*), yang harus didefinisikan dari titik pandang *pure theory of law*.⁵ Dari sisi hukum, hak hukum adalah norma hukum dalam hubungannya dengan individu tertentu yang ditentukan oleh norma itu sendiri.

⁴ Jimly Assiddiqie dan Ali Safa'at, 2012, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, Hlm. 51

⁵ Ibid. Hlm. 60

Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat. Perlu dilindunginya kepentingan-kepentingan manusia (hidup, milik, kebebasan dan lain-lain) disebabkan, karena kepentingan tersebut kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu dengan paksa.⁶ Untuk itu perlu adanya sanksi. Dengan demikian hukum pada hakikatnya selalu berhubungan dengan manusia. Kalau tidak ada manusia, maka tidak akan ada hukum. Karena ada manusia maka ada hukum.

Dalam pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa:

“Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

- a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
- c. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.”

Hal ini juga diatur dalam pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan. Sanksi administratif apabila setiap orang melanggar ketentuan pasal 173 berupa: peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.

⁶ H. Enju Juanda, 2017, Hukum Dan Kekuasaan, URL: <https://jurnal.unigal.ac.id> Diakses pada pukul 17.49 WIB

Pengawasan angkutan orang khususnya kendaraan bermotor umumnya dilakukan di terminal, tempat wisata, ruas jalan, dan tempat keberangkatan. Pengawasan tersebut biasanya meliputi pemeriksaan dokumen perizinan, dokumen angkutan orang, bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan, jenis pelayanan dan tarif sesuai izin yang diberikan, tanda identitas perusahaan angkutan umum, dan tanda identitas awak kendaraan angkutan umum. Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan juga sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.⁷

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.⁸ Secara umum tujuan dari perizinan adalah untuk mengendalikan daripada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh yang berkepentingan maupun pejabat yang berwenang.⁹

⁷ Adrian Sutedi, Hukum Perizinan, Jakarta, 2017, Penerbit: Sinar Grafika, Hlm. 167-168

⁸ Ibid, Hlm. 193

⁹ Ibid, Hlm. 200

Izin usaha angkutan (dikenal dengan Surat Izin Pengusaha Angkutan, SIPA) ditujukan untuk kegiatan usaha angkutan penumpang umum dan/atau angkutan barang yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, Koperasi, dan perorangan. Bagi usaha pengangkutan diwajibkan memiliki izin usaha dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki NPWP.
- b. Memiliki akta pendirian perusahaan/akta pendirian koperasi.
- c. Memiliki domisili perusahaan.
- d. Memiliki Surat izin tempat usaha.
- e. Memiliki pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan usahanya secara berkala baik itu dalam hal penyediaan maupun perawatan dari alat angkut-angkut tersebut, serta kesanggupan menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki alat angkut tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan yang dimaksud dengan pengertian:

Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. (Bunyi Pasal 1 huruf d)

“Pengusaha adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan laba”. (Bunyi Pasal 1 huruf b)

Setiap pengusaha diwajibkan oleh undang-undang untuk membuat dan memelihara pembukuan. Fungsi pembukuan yaitu sebagai alat bukti dan agar dapat diketahui harta kekayaan (aset) perusahaan setiap saat. Menurut pasal 6 KUHD, Pengusaha wajib untuk:

- Membuat dan memelihara catatan-catatan mengenai harta kekayaan pribadinya dan harta kekayaan perusahaannya (ayat 1)
- Membuat neraca berupa daftar aktiva dan pasiva (ayat 2)
- Catatan-catatan tersebut wajib disimpan selama 30 tahun dan untuk surat-surat, surat kawat, dan tembusannya, wajib disimpan selama 10 tahun.¹⁰

Pengusaha mobil penumpang tidak resmi biasanya biasanya adalah satu orang yang merangkap sebagai pemilik modal, pengusaha dan pengurus serta sekaligus sebagai pemimpin perusahaan dan dibantu oleh beberapa orang dalam menjalankan usahanya. Pengusaha mobil penumpang yang seperti ini lebih mendekati ciri perusahaan perseorangan.

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Dalam KUHD dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak di jumpai adanya pengaturan khusus mengenai perusahaan perseorangan, namun dalam kehidupan sehari-hari disebut perusahaan dagang (PD) atau usaha dagang (UD).

¹⁰ Pasal 1 Kitab Undang-Undanmg Hukum Dagang

Kemudian dalam pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, menyatakan bahwa:¹¹

“Perusahaan Angkutan Umum harus berbentuk badan usaha Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Badan hukum yang dimaksud berbentuk badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perseroan terbatas, atau koperasi.”

Dalam peraturan pemerintah ini perusahaan perseorangan tidak dimasukkan dalam kategori perusahaan yang dapat melakukan kegiatan angkutan yang bersifat perusahaan angkutan umum, dikarenakan perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang tidak memiliki badan hukum dan dilakukan oleh satu orang pengusaha.

2. Kerangka konsep

Dalam ilmu hukum pengertian kewajiban yang sesungguhnya adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum. Misalnya kewajiban seseorang untuk membayar pajak dari adanya ketentuan undang-undang. Kewajiban merupakan pembatasan dan beban sehingga yang menonjol dalam segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak. Kewajiban hukum adalah perbuatan yang jika dilakukan berarti menghindari delik, yaitu kebalikan dari perbuatan yang membentuk kondisi adanya sanksi. Dalam hal ini kewajiban pengusaha mobil penumpang untuk memiliki izin

¹¹ Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

usaha angkutan umum diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Menurut H.M.N Purwosujipto menyatakan bahwa "Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan".

Pengusaha mobil penumpang merupakan pihak penyedia angkutan umum yang bertanggung jawab atas terlaksananya segala kegiatan yang berkaitan dengan pengangkutan, dengan memperoleh imbalan berupa biaya angkutan. Pengusaha mobil penumpang wajib untuk memiliki izin usaha angkutan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, hal tersebut sesuai dengan perintah undang-undang yang berlaku. Usaha yang dimaksud berupa usaha jasa yang menyediakan pelayanan angkutan umum untuk memperoleh imbalan berupa biaya untuk mengantar penumpang ke tujuan.

Izin usaha angkutan adalah izin yang ditujukan untuk kegiatan usaha angkutan penumpang umum atau angkutan barang yang dilakukan oleh pengusaha angkutan, izin tersebut berlaku selama perusahaan dan/atau perseorangan masih menjalankan usaha.

Mobil penumpang umum merupakan setiap kendaraan dengan ciri yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang dan beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dan dipungut biaya. Sedangkan mobil penumpang yang

tidak resmi merupakan mobil pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum, serta beroperasi tanpa izin dari pemerintah dan bebas menentukan tarif bayaran tanpa adanya standar tarif.

F. Metode Penelitian

Metode (method) secara harifiah berarti cara. Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Metode penelitian adalah prosedur, alat, teknik, dan atau bagaimana data dalam penelitian tersebut didapatkan.

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan ini, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk membahas penelitian ini. Penggunaan metode penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi dimasyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif analisis.

3. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yang bersumber dari:

a) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, dan tulisan-tulisan serta pendapat para sarjana (ahli), serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b) Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan guna mengungkapkan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari narasumber.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Adapun Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

a. Teknik Komunikasi Langsung

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan kontak secara langsung terhadap sumber data atau objek penelitian berupa wawancara (interview) berstruktur dengan sumber data yang dianggap mengetahui masalah yang sedang diteliti.

b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan kontak tidak langsung terhadap sumber data dengan cara menyebarkan angket (questioner)

c. Telaah Pustaka (Library Research)

Yaitu pengumpulan inti sari dari dokumen, buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan sumber yang bersumber dari Internet besar atau Laporan-Laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang dituju.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.¹² Dalam suatu penelitian akan selalu berhubungan dengan sumber data penelitian atau yang disebut dengan populasi. Menurut Sugiyono, Populasi yaitu: “Wilayah yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”¹³ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pejabat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau.
- 2) Pengusaha Mobil Penumpang yang tidak memiliki izin usaha angkutan di Kabupaten Sekadau.

¹² Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 79

¹³ Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabet, Bandung, Hlm. 117

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.¹⁴ Untuk menentukan besar atau kecilnya sampel dari populasi, tergantung pada sifat populasinya. Bila populasinya bersifat serba sama (homogen), maka jumlah sampelnya kecil. Sebaliknya, jika sampel jika sampel bersifat beraneka jenis (heterogen), maka jumlah sampel yang digunakan harus mewakili populasinya.¹⁵ Pada penelitian ini, penulis menggunakan *snowball sampling*. Snowball sampling yaitu sampel atau responden dipilih berdasarkan penunjukan/rekomendasi sebelumnya.¹⁶ Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menentukan sampel sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Pejabat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau.
- 2) 3 (tiga) Pengusaha Mobil Penumpang yang tidak memiliki izin usaha angkutan dan menjadikan mobil pribadinya sebagai angkutan umum penumpang di Kabupaten Sekadau.

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisa data yang penulis gunakan adalah teknik analisis Deskriptif, berlandasan materi dan data yang berhubungan

¹⁴ Zainudin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 98

¹⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 96-97

¹⁶ Burhan Ashshofa, op.cit., Hlm. 89

dengan topik pembahasan. Penulis menggambarkan dan menjelaskan permasalahan secara sistematis sesuai dengan fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui sejumlah faktor yang relavan dengan penelitian ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan secara umum yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.